



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN  
MENENGAH**  
**DIREKTORAT JENDERAL GURU,  
TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN PENDIDIKAN GURU**  
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57955141, Laman [www.gtk.dikdasmen.go.id](http://www.gtk.dikdasmen.go.id)

Nomor : 1089/B2/GT.00.08/2025

12 September 2025

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Pelaksanaan PPG bagi Guru Tertentu Tahap 3 tahun 2025

Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi; dan
  2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
- Di seluruh Indonesia

Dalam rangka pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru, Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru melalui Direktorat Pendidikan Profesi Guru akan melaksanakan PPG bagi Guru Tertentu Tahap 3 Tahun 2025 dengan sasaran peserta sebanyak 155.652 orang.

Beberapa hal terkait dengan pelaksanaan PPG Guru Tertentu Tahap 3 sebagai berikut:

1. Sasaran PPG bagi Guru Tertentu dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik);
  - b. belum memiliki Sertifikat Pendidik;
  - c. telah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi;
  - d. aktif mengajar pada tahun ajaran 2023/2024; dan
  - e. tersedianya Bidang Studi PPG di LPTK Penyelenggara.
2. Informasi pemanggilan peserta disampaikan melalui akun SIMPKB masing-masing peserta.
3. Peserta diharapkan mengecek status validitas NIK masing-masing melalui aplikasi SIMPKB atau INFO GTK. Jika peserta mendapatkan NIK belum valid, peserta dapat melakukan perbaikan di aplikasi Verval PTK selama periode lapor diri atau memperbaikinya secara mandiri di aplikasi dapodik melalui operator sekolah.
4. Peserta agar melakukan konfirmasi bersedia di SIMPKB, yang dilanjutkan dengan lapor diri secara daring ke LPTK Penyelenggara PPG sesuai dengan jadwal sebagaimana terlampir. Daftar alamat laman LPTK dapat dilihat di <https://ppg.kemendikdasmen.go.id/page/info-lptk>.
5. Peserta yang telah berhasil melakukan konfirmasi kesediaan dan lapor diri, selanjutnya dapat melakukan pembelajaran mandiri melalui *platform* Ruang GTK.
6. Bagi peserta yang telah menyelesaikan seluruh pembelajaran dan telah dimasukkan ke dalam PDDikti oleh LPTK, maka dapat mendaftar Uji Kompetensi PPG (UKPPPG) melalui platform Ruang GTK atau laman <https://ukpppg.bppp.kemdikbud.go.id/ujian/login>. Informasi pelaksanaan UKPPPG lebih lanjut akan diinformasikan melalui perguruan tinggi penyelenggara PPG.
7. Dinas Pendidikan dapat mengakses data peserta PPG bagi Guru Tertentu Tahun 2025 di daerah masing-masing melalui akun SIMPKB Operator Disdik. Koordinasi lebih lanjut terkait data peserta dapat dilakukan dengan perwakilan BBGTK/BGTK/KGTK tiap provinsi dan Direktorat PPG.

8. Informasi resmi terkait pelaksanaan PPG bagi Guru Tertentu Tahun 2025 dapat diakses melalui laman <https://ppg.kemendikdasmen.go.id>.
9. Bagi guru-guru yang menjadi sasaran di dalam poin 1 namun belum terpanggil saat ini akan dipanggil pada tahap berikutnya.

Selanjutnya mohon kerja sama Saudara untuk menyampaikan dan mensosialisasikan informasi tersebut di atas kepada Bapak/Ibu Guru di wilayah masing-masing. Dinas Pendidikan diharapkan secara aktif melakukan pendampingan kepada Bapak/Ibu Guru di bawah binaannya dalam setiap tahapan PPG bagi Guru Tertentu Tahun 2025, sejak awal proses konfirmasi kesediaan, lapor diri, pembelajaran mandiri, persiapan UKPPPG, hingga pelaksanaan UKPPPG.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK), Direktorat Pendidikan Profesi Guru berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang Profesional, Objektif, Solutif, Inklusif, Transparan, Inovatif, dan Fokus (POSITIF), serta tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Pendidikan Profesi Guru,



Ferry Maulana Putra, S.Pd, M.Ed.  
NIP 197902212002121003

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru; dan
3. Kepala Balai Besar/Balai/Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan.

Lampiran 1 Surat Direktur Pendidikan Profesi Guru

Nomor : 1089/B2/GT.00.08/2025

Tanggal : 12 September 2025

Rekapitulasi Sasaran Peserta PPG Tahap 3 Tahun 2025  
Per Provinsi

No	Provinsi	Total
1	Aceh	5.397
2	Bali	1.563
3	Banten	6.621
4	Bengkulu	1.926
5	D.I. Yogyakarta	2.117
6	D.K.I. Jakarta	5.522
7	Gorontalo	633
8	Jambi	2.707
9	Jawa Barat	25.404
10	Jawa Tengah	10.230
11	Jawa Timur	15.942
12	Kalimantan Barat	3.361
13	Kalimantan Selatan	1.870
14	Kalimantan Tengah	2.325
15	Kalimantan Timur	2.610
16	Kalimantan Utara	585
17	Kepulauan Bangka Belitung	707
18	Kepulauan Riau	1.155
19	Lampung	6.124
20	Maluku	3.358
21	Maluku Utara	2.537
22	Nusa Tenggara Barat	5.167
23	Nusa Tenggara Timur	6.126
24	Papua	1.190
25	Papua Barat	663
26	Papua Barat Daya	799
27	Papua Pegunungan	623
28	Papua Selatan	496
29	Papua Tengah	779
30	Riau	5.703
31	Sulawesi Barat	1.528
32	Sulawesi Selatan	4.693
33	Sulawesi Tengah	3.056
34	Sulawesi Tenggara	3.305
35	Sulawesi Utara	2.298
36	Sumatera Barat	3.525
37	Sumatera Selatan	4.327
38	Sumatera Utara	8.672
39	Luar Negeri	8
	Total	155.652

Lampiran 2 Surat Direktur Pendidikan Profesi Guru

Nomor : 1089/B2/GT.00.08/2025

Tanggal : 12 September 2025

Jadwal Pelaksanaan dan Ketentuan Laporan Diri

A. Jadwal Pelaksanaan

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Pemanggilan Peserta di SIMPKB	11 s.d. 16 September 2025
2.	Lapor Diri	20 s.d. 25 September 2025
3.	Orientasi di LPTK	29 September 2025
4.	Pembelajaran mandiri di Ruang GTK	29 September s.d. 10 November 2025
5.	Pendaftaran UKPPPG	1 s.d. 11 November 2025

*Catatan: Jadwal dapat berubah dan akan diinformasikan lebih lanjut*

B. Ketentuan Laporan Diri

Seluruh berkas lapor diri di bawah ini diunggah melalui aplikasi Laporan Diri LPTK Penyelenggara PPG, sesuai dengan penempatan yang disampaikan pada akun SIMPKB masing-masing.

1. Pakta Integritas (terlampir).
2. Biodata Mahasiswa (sesuai format PD DIKTI).
3. Scan Ijazah S1/DIV yang dilegalisir (Scan asli ijazah S1/DIV atau scan fotocopy legalisir ijazah S1/DIV).
4. Scan Transkrip Nilai S1/DIV.
5. Scan Kartu Identitas KTP/SIM.
6. Scan Pas Foto Berwarna dimensi 4 x 6.
7. Scan Surat Keterangan Sehat (dari fasilitas layanan kesehatan).
8. Scan Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian.
9. Scan Surat Bebas Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya/NAPZA (dari Puskesmas/RSUD setempat/Kepolisian/BNN).
10. Scan NPWP (bagi yang memiliki).
11. Tambahan persyaratan dari LPTK masing-masing (jika diperlukan).

Lampiran 3 Surat Direktur Pendidikan Profesi Guru

Nomor : 1089/B2/GT.00.08/2025

Tanggal : 12 September 2025

### PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

NIK : .....

LPTK : .....

dengan ini menyatakan:

1. akan mengikuti dan menyelesaikan PPG Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
2. akan menerima sanksi tidak menerima beasiswa ataupun bantuan lainnya untuk biaya PPG pada tahun-tahun berikutnya apabila tidak dapat menyelesaikan atau berhenti sebelum PPG berakhir dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
3. bersedia menanggung biaya jika harus mengulang pelaksanaan Uji Kompetensi Peserta Pendidikan Profesi Guru (UKPPPG).

Demikian pakta integritas ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

(Kota Domisili Peserta, tgl/bulan/tahun)

....., .....2025

Peserta PPG,

meterai 10.000

.....